



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO  
NOMOR 1516 TAHUN 2024  
TENTANG  
JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PROBOLINGGO TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf C angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 263/PL.02.4-BA/3513/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon, Jadwal Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi untuk Setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 1509 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Probolinggo Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Jawa Timur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 1512 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 1513 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PROBOLINGGO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi untuk Setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PROBOLINGGO,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PROBOLINGGO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

ttd.

ALIWAFA



Domenicus Widji Nugroho

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PROBOLINGGO  
 NOMOR 1516 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN  
 KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
 YANG DIFASILITASI UNTUK SETIAP  
 PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PROBOLINGGO  
 TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
 KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DALAM  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PROBOLINGGO TAHUN 2024

A. BAHAN KAMPANYE

NO	JENIS/BAHAN KAMPANYE	SPESIFIKASI
1	2	3
1.	SELEBARAN	Ukuran : 8,25 cm x 21 cm Jenis bahan : art paper 120 gram Colour : full colour high resolution Cetak : 1 (satu) muka Pasangan Calon : 2 pasangan calon Jumlah cetak : Jumlah DPT 872.218 : 2 Pasangan Calon = 436.109 = 436.109 : 4 Bahan Kampanye = 109.027 = 109.027 x 2 pasangan calon = 218.054 lembar
2.	BROSUR	Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (posisi terlipat 21 cm x 10 cm) Jenis bahan : art paper 120 gram Colour : full colour high resolution Cetak : 2 (dua) muka Pasangan Calon : 2 pasangan calon Jumlah cetak : Jumlah DPT 872.218 : 2 Pasangan Calon = 436.109 = 436.109 : 4 Bahan Kampanye = 109.027

NO	JENIS/BAHAN KAMPANYE	SPESIFIKASI
		= 109.027 x 2 pasangan calon = 218.054 lembar
3.	POSTER	Ukuran : 40 cm x 60 cm Jenis bahan : art paper 150 gram Colour : full colour high resolution Cetak : 1 (satu) muka Pasangan Calon : 2 pasangan calon Jumlah cetak : Jumlah DPT 872.218 : 2 Pasangan Calon = 436.109 = 436.109 : 4 Bahan Kampanye = 109.027 = 109.027 x 2 pasangan calon = 218.054 lembar
4.	PAMFLET	Ukuran : 21 cm x 29,7 cm Jenis bahan : art paper 120 gram Colour : full colour high resolution Cetak : 1 (satu) muka Pasangan Calon : 2 pasangan calon Jumlah cetak : Jumlah DPT 872.218 : 2 Pasangan Calon = 436.109 = 436.109 : 4 Bahan Kampanye = 109.027 = 109.027 x 2 pasangan calon = 218.054 lembar

**B. ALAT PERAGA KAMPANYE**

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	SPESIFIKASI
1	2	3
1.	BALIHO	Ukuran : 3 m x 5 m Jenis bahan : Flexy (digital printing) 440 gram Colour : full colour high resolution, outdoor Cetak : 1 (satu) muka Jumlah cetak : 5 buah x 2 pasangan calon = 10 buah Bahan Pemasangan : usuk 4 x 6 cm diameter 10-15 cm, paku dan kawat
2.	UMBUL-UMBUL	Ukuran : 4 m x 1,15 m Jenis bahan : kain (satin) Colour : full colour high resolution, outdoor Cetak : 1 (satu) muka Jumlah cetak : 20 buah x 24 Kecamatan x 2 pasangan calon = 960 buah Bahan Pemasangan : bambu penyangga panjang 6-7 meter

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	SPESIFIKASI
		samping kiri diberi pengikat 10 buah, kawat dan paku.
3.	SPANDUK	Ukuran : 1,5 m x 6 m Jenis bahan : Flexy (digital printing) 300 gram Colour : full colour high resolution, outdoor Cetak : 1 (satu) muka Jumlah cetak : 2 buah x 330 desa/kelurahan x 2 pasangan calon = 1320 buah Bahan Pemasangan : samping kanan/kiri diberi kayu 3x5 cm dan tali tambang plastik diameter 0,7 cm @ 3M (4 sisi)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PROBOLINGGO,

ttd.

ALIWAF A

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PROBOLINGGO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Domenicus Widji Nugroho